

## **SOP PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**2015**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menetapkan Keputusan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :**

- 1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana terlampir pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.**
- 2. Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terlampir pada lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.**
- 3. Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana terlampir pada lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.**
- 4. Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana terlampir pada lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.**
- 5. Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana terlampir pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.**
- 6. Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian Surat Keputusan ini.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2015.  
- Lampiran 9 halaman.